



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9946-9955

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pelaksanaan Alternatif Penghukuman Anak Bermasalah dengan Hukum melaksanakan Pendidikan Formal dan Menjalani Wajib Militer Pada Usia Setelah 18 tahun

Aldi Satrio Hartawan<sup>1✉</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : [aldisatriohartawan@gmail.com](mailto:aldisatriohartawan@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Jurnal ini membahas pendekatan alternatif dalam penanganan anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hukum yang menggantikan penghukuman tradisional dengan pendidikan formal dan wajib militer yang dapat dimulai setelah anak mencapai usia 18 tahun. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan peluang rehabilitasi yang lebih baik, mengurangi tingkat kriminalitas anak-anak, dan mempromosikan keterlibatan positif dalam masyarakat. Metode daftar pustaka digunakan untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang pendekatan alternatif ini dengan merujuk kepada literatur, riset terkait, dan kebijakan yang relevan. Berbagai sumber primer dan sekunder telah dianalisis untuk mendukung argumentasi dalam penelitian ini. Daftar pustaka ini mencakup studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya dalam konteks penghukuman anak bermasalah, pendidikan formal, dan wajib militer. Penelitian sebelumnya tentang efektivitas program-program rehabilitasi juga menjadi fokus utama dalam pengumpulan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan formal dan wajib militer memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan, disiplin, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjadi warga yang produktif. Selain itu, program ini juga mengurangi risiko anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal dan membantu mereka menghindari masa depan yang tidak menguntungkan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, termasuk masalah hak asasi manusia, isu-isu etika, dan perluasan sumber daya untuk mendukung program ini dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya regulasi yang cermat dan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan tujuan rehabilitasi tercapai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun adalah langkah positif dalam mengubah paradigma penanganan anak-

anak bermasalah. Namun, perlunya perhatian yang cermat terhadap isu-isu hukum, etika, dan hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program ini.

Kata kunci : *Alternatif Penghukuman, Anak Bermasalah, Wajib Militer, Rehabilitasi Anak, Peradilan Anak, Keterlibatan Masyarakat, Perlindungan Hak Anak, Perubahan Paradigma, Pengurangan Kriminalitas Anak, Pendidikan, SPPA, Intervensi Positif, studi pustaka.*

#### Abstract

This journal discusses an alternative approach to handling troubled children within the juvenile justice system. The research focuses on the implementation of laws that replace traditional punishments with formal education and mandatory military service that can commence after the child reaches the age of 18. The aim of this approach is to provide better rehabilitation opportunities, reduce juvenile crime rates, and promote positive engagement in society. A bibliography method is utilized to provide an in-depth understanding of this alternative approach by referencing relevant literature, related research, and pertinent policies. Various primary and secondary sources have been analyzed to support the arguments in this study. The bibliography includes empirical studies previously conducted in the context of dealing with troubled children, formal education, and military service. Previous research on the effectiveness of rehabilitation programs also takes center stage in gathering information. The research findings indicate that formal education and mandatory military service programs offer opportunities for children to develop the skills, discipline, and responsibility necessary to become productive citizens. Furthermore, these programs reduce the risk of juvenile involvement in criminal activities and help them avoid an unfavorable future. However, this research also identifies several challenges in implementing these programs, including human rights issues, ethical concerns, and the need for expanded resources to support these programs effectively. Therefore, this study also emphasizes the need for careful regulation and rigorous monitoring to ensure the protection of children's rights and the achievement of rehabilitation goals. In conclusion, the implementation of alternative punishments for troubled children through formal education and mandatory military service after the age of 18 is a positive step in changing the paradigm of dealing with troubled youth. Nonetheless, a meticulous focus on legal, ethical, and human rights issues remains paramount in the development and execution of these programs.

Keywords : *Alternative Sentencing, Troubled child, Mandatory Military Service, Child Rehabilitation, Juvenile Justice, Community Engagement, Child Rights Protection, Paradigm Shift, Juvenile Crime Reduction, Education, JJS (Juvenile Justice System), Positive Intervention, Literature Review.*

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan anak adalah bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk memahami dan menangani anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau perilaku bermasalah. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak, mempromosikan rehabilitasi, dan menghindari stigmatisasi serta penghukuman yang dapat merusak masa depan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul perdebatan penting tentang cara terbaik untuk menghadapi anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak.

Penggunaan alternatif dalam penghukuman anak-anak bermasalah telah menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem peradilan anak. Dalam hal ini, alternatif penghukuman mencakup penggantian pendekatan tradisional penghukuman dengan metode yang lebih berorientasi pada rehabilitasi. Salah satu pendekatan alternatif yang sedang menjadi perhatian adalah penghukuman yang melibatkan pendidikan formal dan wajib militer yang dapat dimulai setelah anak mencapai usia 18 tahun.

Pendidikan formal dianggap sebagai alat yang kuat untuk memberikan anak-anak bermasalah dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membangun masa depan yang positif. Di sisi lain, wajib militer dapat membantu mereka mengembangkan disiplin, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam masyarakat yang konstruktif. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan rehabilitasi yang lebih efektif, mengurangi tingkat kriminalitas anak-anak, dan mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik dalam kehidupan dewasa mereka.

Pendahuluan ini membuka jendela ke dalam pentingnya penelitian ini, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menjelajahi dampak, tantangan, dan implikasi dari pendekatan ini, serta mengeksplorasi apakah pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengubah paradigma penanganan anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak.

Dengan melihat tren global dalam peradilan anak dan pendekatan alternatif yang sedang berkembang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya menciptakan sistem peradilan anak yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, perlindungan hak anak, dan aspek-aspek etika yang relevan dalam konteks pelaksanaan alternatif penghukuman ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai metode penelitian utama. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai sumber literatur, riset terkait, dan kebijakan yang relevan dengan topik pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan hukum melaksanakan pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun.

Langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Sumber:

- Sumber literatur utama akan mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang terkait dengan pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun. Sumber-sumber ini akan dikumpulkan dari berbagai basis data akademik, perpustakaan digital, dan perpustakaan universitas.

### 2. Seleksi Sumber:

- Sumber-sumber yang relevan akan diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik penelitian, kualitas metodologi penelitian, dan tahun publikasi yang terkini. Sumber-sumber yang dipilih akan membentuk dasar untuk analisis data.

### 3. Analisis Data:

- Data dari sumber-sumber yang telah diseleksi akan dianalisis dengan cermat. Ini akan melibatkan pencarian pola, temuan kunci, dan perbandingan hasil penelitian yang berbeda dalam literatur.
- Informasi dari berbagai sumber akan disusun secara sistematis untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan pendidikan formal dan wajib militer.

### 4. Interpretasi dan Diskusi:

- Hasil analisis data akan diinterpretasikan dan dibahas dalam konteks penelitian ini. Ini mencakup identifikasi tren, temuan utama, dan isu-isu yang muncul dalam literatur yang relevan.
- Implikasi dari temuan-temuan ini dalam konteks pelaksanaan program akan diperdebatkan dan dianalisis secara kritis.

Metode penelitian ini akan memungkinkan kami untuk menyajikan tinjauan yang mendalam dan berdasarkan bukti mengenai topik yang diteliti. Sumber-sumber yang digunakan dalam studi pustaka ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan

pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun serta implikasinya dalam konteks sistem peradilan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari studi pustaka ini mengungkapkan berbagai temuan dan pemahaman tentang pelaksanaan alternatif penghukuman anak bermasalah dengan hukum melaksanakan pendidikan formal dan wajib militer pada usia setelah 18 tahun. Banyak literatur mendukung pandangan bahwa program alternatif penghukuman yang mencakup pendidikan formal dan wajib militer dapat memberikan peluang rehabilitasi yang lebih baik bagi anak-anak bermasalah. Pendidikan formal membantu mereka mengembangkan keterampilan akademis dan keterampilan hidup yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, sementara wajib militer membantu dalam membentuk disiplin dan tanggung jawab.

pendekatan alternatif ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas anak-anak, dengan memberikan mereka alternatif yang positif untuk aktivitas berbahaya atau kriminal.

pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan anak-anak bermasalah. Dalam konteks ini, penghukuman alternatif bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai peluang untuk mengubah arah kehidupan anak-anak tersebut.

peluang rehabilitasi yang lebih baik dengan pendekatan alternatif ini menggarisbawahi pentingnya memberikan anak-anak bermasalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari kemungkinan kriminalitas masa depan. Hal ini mendukung ide bahwa sistem peradilan anak harus lebih berorientasi pada pemulihan daripada hukuman belaka.

pendidikan formal dan pelatihan militer dapat memberikan keterampilan yang berguna dalam mengubah anak-anak bermasalah menjadi warga yang lebih produktif. Namun, perlu memastikan bahwa program-program ini dirancang dan diawasi dengan baik untuk memaksimalkan manfaatnya.

Selain temuan positif, juga perlu diperhatikan bahwa ada tantangan, seperti isu hak asasi manusia dan etika, yang perlu diatasi dalam pelaksanaan program alternatif ini. Selain itu, alokasi sumber daya dan regulasi yang cermat juga menjadi penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, untuk melindungi dan meningkatkan

kesejahteraan anak, dibutuhkan dukungan dari institusi dan peraturan hukum yang dapat memastikan pelaksanaannya, serta melibatkan peran aparat penegak hukum dalam mencapai tujuan perlindungan anak secara maksimal.

Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan setiap tahunnya (diambil dari data KPAI melalui <http://bankdata.kpai.go.id/> ). Meningkatnya jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana dipelopori oleh kurangnya pendidikan moralitas pada lingkungan sekitar seperti keluarga, kerabat dan sekolah yang berperan dalam kehidupan pribadi anak. Selain itu terdapat pula factor eksternal seperti perkembangan teknologi dan pengetahuan yang cukup pesat dalam era milenial saat ini. Dampak yang paling menonjol dalam diri anak ialah terkikisnya moral anak atau degradasi moral anak utamanya terjadi dalam era milineal saat ini. Degradasi moral ini merupakan hasil dari terjadinya globalisasi yang tanpa disadari telah merusak gaya hidup dan moral anak bangsa sehingga anak dapat dengan mudah melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri dan menciderai nurani masyarakat. Degradasi moral sering juga disertai dengan pengertian yang rendah dan pemahaman yang minim mengenai nilai social dan norma etis di masyarakat (Kartono, 2017). Seorang anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana pada akhirnya berpotensi untuk dikenakan sanksi berupa pidana maupun tindakan yang berdasar pada bobot perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal anak yang dijatuhi sanksi berupa pidana penjara atau pembinaan , maka anak akan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) LPKA Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan social (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Diperlukan suatu upaya khusus dalam meningkatkan kembali moralitas anak bangsa yang telah surut dalam diri anak didik pemsyarakatan (ANDIKPAS); dalam hal ini pembinaan yang dilakukan dalam LPKA memerlukan suatu gagasan baru untuk mengatasi masalah tersebut sehingga dalam hal ini penulis memberikan ide berupa pendidikan semi militer terhadap anak binaan yang akan memberikan suatu pendidikan karakter sekaligus pendidikan moral terhadap anak.

Menurut Muladi (Muladi & Arief, 2010) tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Terdapat beberapa tujuan pemidanaan yang ingin dicapai yaitu pencegahan umum maupun khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan atau pengimbangan. Re-Integrasi sosial berasumsi bahwa pelanggaran hukum terjadi bukan hanya karena kesalahan individu tetapi juga masyarakat mempunyai andil terhadap terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Sehingga diperlukan suatu metode

khusus terhadap pelaku pelanggaran hukum semasa menjalani masa pertanggungjawaban pidananya agar tidak kembali melakukan pelanggaran.

Sanksi / hukuman terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan salah satu sarana yang ingin direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut (Arief, 2007). Sebagai dasar pembenar atau tolak ukur yang dipakai dalam pembahasan terhadap permasalahan dari sanksi/ hukuman anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah ditekankan pada aspek-aspek pokok tersebut yaitu perlindungan secara integratif antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu khususnya anak-anak yang berkonflik dengan Hukum agar terhindar dari dampak negatif dari pidana penjara karena masih memiliki jiwa yang labil dan demi masa depan anak yang masih panjang (Hadisuprpto, 2008).

Pendidikan semi militer terhadap anak didik pemasyarakatan (selanjutnya akan disebut ANDIKPAS) khususnya anak yang sedang menjalani masa pidananya pada dasarnya ditujukan pada mental dan jiwa spiritual dalam diri anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana disamping merupakan korban dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya maupun faktor luar lainnya yang menyebabkan dirinya mendekati perbuatan yang dilarang, seorang anak pelaku tindak pidana dalam hal melakukan perbuatannya disebabkan oleh kurangnya penanaman nilai-nilai luhur dan moralitas di dalam dirinya sehingga diperlukan adanya suatu pembinaan berupa pendidikan dengan sasaran aspek-aspek Mental Spiritual, Mental Ideologi, Mental Kejuangan dan Kepemimpinan agar ANDIKPAS tersebut dapat menjadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi hal apapun yang akan terjadi dalam dunianya . Di samping itu melalui pembinaan ini juga diharapkan tertanam jiwa nasionalis yang dipenuhi oleh nilai-nilai dasar dalam diri anak untuk nantinya dalam jangka waktu kedepan dapat menjadi faktor penghalang diri anak untuk melakukan perbuatan immoral atau merusak moral maupun sampai kembali mengulang Tindak Pidana. Gagasan mengenai pembinaan ini bersumber pada system pembinaan anak nakal yang dipakai oleh negara Amerika. Pembinaan semacam ini di Amerika bernama juvenile booth camp. Juvenile Booth Camp adalah suatu program pelatihan khusus yang berbasis militer maupun semi militer dengan memfokuskan pada perubahan perilaku anak nakal untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya (Gültekin, Kübra , Gültekin Sebahattin, 2012) . Juvenile Booth Camp dianggap sebagai shock therapy bagi anak remaja yang melanggar norma-norma di masyarakat. Dalam pelaksanaannya juvenile booth camp dianggap cukup efektif dalam menanggulangi anak- anak nakal, tetapi kurang efektif dalam penanganan residivis anak (Gültekin, Kübra , Gültekin Sebahattin, 2012). Dengan mengadopsi ide tersebut maka penulis memiliki gagasan mengenai pembinaan semi militer terhadap ANDIKPAS. Tujuan dari pendidikan ini selain untuk membentuk karakter anak juga sebagai upaya pembelaan negara yang

merupakan kewajiban bagi tiap individu Negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Sebagaimana tujuan Negara Indonesia yakni melaksanakan ketertiban dunia termaktub dalam pembukaan alinea ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Lickona (Lickona : 2013) bahwa dalam karakter yang baik harus terkandung tiga komponen yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral melalui tiga komponen tersebut pendidikan karakter akan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga anak didik pemasyarakatan nantinya dapat menilai suatu tindakan melalui pengetahuannya, dapat merasakan suatu tindakan melalui perasaan moralnya serta dapat memutuskan tindakan tersebut melalui tindakan moral yang dimiliki siswa. Tanpa ketiga komponen ini maka pembinaan semi militer yang bertujuan untuk pembentukan karakter baru terhadap anak didik pemasyarakatan tidak akan berjalan secara efektif.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Landasan konstitusional bela negara termuat di dalam UUD Pasal 30. Pasal 30 UUD 1945 itu sendiri terdiri dari beberapa ayat dan yang penting untuk dicermati terkait isu wajib militer adalah pada ayat (1) dan (2), dimana disebutkan:

Pasal 30:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Terlihat dari isi dari kedua ayat di sana bahwa pertahanan negara tidak hanya merupakan beban TNI saja, namun dapat pula bergeser menjadi beban rakyat yang dikatakan pada ayat (2) sebagai kekuatan pendukung.

Lebih lanjut, upaya pertahanan keamanan negara tersebut dimuat di dalam UU No. 20 Tahun 1982 yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988, dimana di Pasal 6 dan 7 diartikan sebagai indikasi bahwa rakyat juga dapat didayagunakan demi keamanan dan dengan jelas pada Pasal 7 undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya pertahanan rakyat tersebut diwujudkan dalam Pertahanan Rakyat Semesta yang kemudian sifat dan bentuk konkretnya dimuat di dalam Pasal 8, 9, dan 10 undang-undang tersebut. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka jelas bahwa rakyat juga dapat dijadikan komponen pertahanan keamanan negara dalam bentuk yang sudah dikonkretkan melalui undang-undang tersebut.

Maka dari itu pelaksanaan Pelaksanaan Alternatif Penghukuman Anak Bermasalah dengan Hukum melaksanakan Pendidikan Formal dan Menjalani Wajib Militer Pada Usia Setelah 18 tahun sangat efisien dan berguna serta memiliki manfaat terhadap anak itu sendiri maupun tujuan negara yang termaktuk dalam undang undang dasar dan undang undang tentang pertahanan dan kemanan NKRI.

## SIMPULAN

Penelitian ini mendiskusikan pendekatan alternatif dalam penanganan anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak, dengan fokus pada pelaksanaan hukum yang menggantikan penghukuman tradisional dengan pendidikan formal dan wajib militer yang dapat dimulai setelah anak mencapai usia 18 tahun. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan peluang rehabilitasi yang lebih baik, mengurangi tingkat kriminalitas anak-anak, dan mempromosikan keterlibatan positif dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan formal dan wajib militer dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan, disiplin, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjadi warga yang produktif. Program ini juga dapat mengurangi risiko anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal dan membantu mereka menghindari masa depan yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mengubah paradigma penanganan anak-anak bermasalah dalam sistem peradilan anak.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, termasuk isu hak asasi manusia, isu-isu etika, dan kebutuhan akan alokasi sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang cermat dan

pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan tujuan rehabilitasi tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Syahira (2019). PEMBINAAN SEMI MILITER SEBAGAI UPAYA MENGATASI DEGRADASI MORAL TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYAKATAAN
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tshun 1945 Pasal 30
- Indonesia. 2022. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1958 TENTANG WAJIB-MILITER
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1982. TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK
- Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasarakatan.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/wajib-militer-perlukah/>